



**BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR : 188/ 552 /438. 1.1.3/ 2021

TENTANG

PELAKSANA TUGAS KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KABUPATEN SIDOARJO PERIODE 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta umat Islam dalam pembangunan masyarakat agar dana yang bersumber dari umat bermanfaat, maka perlu menetapkan Pelaksana Tugas Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo;  
b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksana Tugas Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidoarjo Periode 2017-2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005 Nomor 4 Seri C);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan: Telaahan Staf dari Bagian Kesra tanggal 20 April 2021 Nomor 400/ 3044/438.1.1.2/2021 Perihal : Laporan Komposisi Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Sidoarjo;

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pelaksana Tugas Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidoarjo Periode 2017-2022.
- KEDUA** : Menugaskan Sdr. Drs. H. ILHAMUDDIN selaku Pelaksana Tugas Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidoarjo .
- KETIGA** : Tugas Pelaksana Tugas Ketua Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagai berikut :
- a. melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat Kabupaten Sidoarjo;
  - b. melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo serta pihak lain terkait dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
  - c. memberikan rekomendasi dalam proses ijin pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berskala Propinsi di Kabupaten Sidoarjo;
  - d. membentuk pelaksana sesuai kebutuhan;
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Sidoarjo dan Badan Amil Zakat Nasional Propinsi Jawa Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 1 September 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR